



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxyang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 23 Januari 2017;

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxpada tanggal 10 November 2017;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 25 Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1. Penggugat tidak boleh salah sedikit pun di mata Tergugat, jika tidak Tergugat pasti marah-marah kepada Penggugat dan selalu membentak Penggugat serta Tergugat juga sering mengatakan Penggugat tidak bisa masak dan tidak bisa melayani Tergugat dengan baik;
 - 4.2. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama putri hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat chattingan Tergugat bersama perempuan tersebut dengan panggilan sayang;
 - 4.3. Tergugat jarang pulang ke rumah, 3 (tiga) atau 4 (empat) hari baru pulang ke rumah;
 - 4.4. Tergugat terlalu menggekekang Penggugat, Penggugat tidak boleh keluar tanpa seizin Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut sejak tanggal 26 Mei 2022, sampai sekarang;
6. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mempercepat pengurusan perceraian Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak ada secara langsung mengucapkan cerai kepada Penggugat;

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi namun Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxcq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun selama persidangan berlangsung Hakim tetap memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, #0046# telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx. tanggal 23 Januari 2017, Fotocopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P), diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Xxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Adit;
 - Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orang tua Tergugat di Xxx namun sudah tiga bulan terakhir ini saksi lihat Penggugat pulang bersama anaknya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxtanpa didampingi oleh Tergugat;

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa ia pulang ke rumah orang tuanya di Xxx sebab tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut pengakuan Penggugat ia sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah. Tergugat tidak betah di rumah dan selalu pergi tanpa tujuan yang jelas. Selain itu Tergugat juga sulit jika dimintai uang sehingga untuk nafkah sehari-hari tidak cukup;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena adanya pihak ketiga. Penggugat sering melihat Tergugat chatting dengan perempuan lain di handphone Tergugat namun Tergugat tidak mau mengakuinya;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat berkumpul bersama lagi. Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat meskipun saat bekerja sebagai supir truk Tergugat lewat ke arah Mempawah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil. Penggugat mengaku tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat dan ingin bercerai saja;
2. **Xxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pengugat dan Tergugat yang bernama Aditya adalah pasangan suami istri, Mereka menikah lima tahun yang lalu;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Xxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu anak;

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah pernikahan Penggugat cerita bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain. saksi sendiri pernah dilihat isi chattingan mesra Tergugat dengan perempuan di handphone Tergugat. Namun saat dikonfirmasi, Tergugat mengelak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja. Tergugat juga pelit, karena setiap kali dimintai uang untuk keperluan anak Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga bulan terakhir ini. Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Xxx karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat. Selama berpisah Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati dan diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Tergugat pun pernah ditelpon untuk datang menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak pernah merespon;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 0054/054/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxHilir Kabupaten Mempawah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Xxxdengan alasan:

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal menikah;
- Penyebabnya karena Tergugat mudah emosi dan berkata kasar kepada Penggugat, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Putri, membatasi gerak Penggugat dengan melarang Penggugat keluar rumah padahal Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1)

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **Xxx** Penggugat ia sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah. Tergugat tidak betah di rumah dan selalu pergi tanpa tujuan yang jelas. Selain itu Tergugat juga sulit jika dimintai uang sehingga untuk nafkah sehari-hari tidak cukup. Penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena adanya pihak ketiga. Penggugat sering melihat Tergugat chatting dengan perempuan lain di handphone Tergugat namun Tergugat tidak mau mengakuinya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat berkumpul bersama lagi. Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat meskipun saat bekerja sebagai supir truk Tergugat lewat ke arah Mempawah. Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil. Penggugat mengaku tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat dan ingin bercerai saja.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **Xxx** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering berselisih karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain. saksi sendiri pernah dilihatkan isi chattingan mesra Tergugat dengan perempuan di handphone Tergugat. Namun saat dikonfirmasi, Tergugat mengelak, Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja, pelit, karena setiap kali dimintai uang untuk keperluan anaknya Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga bulan terakhir ini. Penggugat

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtuanya di Xxxkarena tidak tahan dengan perilaku Tergugat. Selama berpisah Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat maupun anaknya. Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasihati dan diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Tergugat pun pernah ditelpon untuk datang menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak pernah merespon;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mudah emosi dan berkata kasar kepada Penggugat, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Putri, membatasi gerak Penggugat dengan melarang Penggugat keluar rumah padahal Tergugat jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah emosi dan berkata kasar kepada Penggugat, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Putri, membatasi gerak Penggugat dengan melarang Penggugat keluar rumah padahal Tergugat jarang pulang ke rumah, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيّنة الزوخة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلّقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Xxxmenjatuhkan **talak satu bain shughra** Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Xxxpada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 Hijriyah oleh Hj. Andriani, S. Ag, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

H. Muhammadiyah, S.Ag

Hj. Andriani, S. Ag

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 500.000,00

4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp. 200.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 830.000,00

Terbilang : (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)